



PUTUSAN

Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BADRI HASAN**, bertempat tinggal di Marunda Empang Nomor 27, RT 007 RW 007, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing;
2. **AMIN**, bertempat tinggal di Kp. Turi Jaya, RT 005 RW 006, Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya;
3. **NURYADI**, bertempat tinggal di Kp. Turi Jaya, RT 004, RW 005, Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Tarumaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunarto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S.R. & Associates, beralamat di Jalan Tanjung X Blok D Nomor 371, Margahayu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT DJASA BAHARI, berkedudukan di Sudirman Plaza-Indonesia di Tower 1 5th-F1 Suite F, Jalan Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta Pusat (Kantor Pusat) dan di Jalan Enggano 15 Blok C-8, Tanjung Priok (Kantor Cabang), diwakili oleh Henry Purnata, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada A Bara, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sriwijaya Raya, PS Antri Baru, Ruko1-2, Cimahi, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 15 April 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah minimum dari bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 untuk Penggugat atas nama Sdr. Badri Hasan, Sdr. Amin, dan bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 Penggugat atas nama Sdr. Nuryadi yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sdr. Badri Hasan, Rp64.866.312,00 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah);
 - b. Sdr. Amin, Rp60.845.347,00 (enam puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - c. Sdr. Nuryadi, Rp20.984.067,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah yg blm dibayar 7 bln dari Mei 9 s/d Des 19 s/d Rp3.940.973,00	Upah yg blm dibayar 5 bln dari Jan 20 s/d Mei 20 Rp4.267.349,00	Total
1	Badri Hasan	Rp27.568.811	Rp21.336.745	Rp48.923.556
2	Amin	Rp27.568.811	Rp21.336.745	Rp48.923.556
3	Nuryadi	Rp27.568.811	Rp21.336.745	Rp48.923.556
Jumlah keseluruhan				Rp148.770.668

(seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tuuh puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi (2 X Uang Pesangon, 1 X Uang Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA KERJA	UPAH	UANG PESANGON	UANG MASA KERJA	UANG PENGGANTIAN	TOTAL
1	Badri Hasan	21thn 1 bln	Rp4.267.349	Rp76.812.282	Rp34.138.792	Rp16.642.661	Rp127.593.735
2	Amin	22 thn	Rp4 267.349	Rp76.812.282	Rp34.138.792	Rp16.642.661	Rp127.593.735
3	Nuryadi	1 thn 10 bin	Rp4.267.349	Rp17 069.392	-	Rp2.560.408	Rp19.629.800
		Total					Rp274.817.270

(dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan ini walaupun ada upaya kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan risalah Mediator atau Konsiliator sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak disusun secara sistematis, tidak jelas dan terlalu mengada-ada, oleh karenanya gugatan menjadi kabur;
- Gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang wajib dilampiri sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (wajib

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan berkasnya yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat PHK yang dikeluarkan oleh PT Djasa Bahari adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bersalah telah melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan perusahaan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 25 November 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK terhadap Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses kepada para Penggugat atas

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama (Badri Hasan) sebesar Rp84.927.968,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), Penggugat atas nama (Amin) sebesar Rp84.927.968,00, (delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), Penggugat atas nama (Nuryadi) sebesar Rp21.478.302,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp191.334.238,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 25 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 177/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi sari Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dengan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., tertanggal 25 November 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 15 April 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah minimum dari bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 untuk Penggugat atas nama Sdr. Badri Hasan, Sdr. Amin, dan bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 Penggugat atas nama Sdr. Nuryadi yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sdr. Badri Hasan, Rp64.866.312,00 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah);
 - b. Sdr. Amin, Rp60.845.347,00 (enam puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - c. Sdr. Nuryadi, Rp20.984.067,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Upah yg blm dibayar 7 bln dari Mei 9 s/d Des 19 s/d Rp3.940.973,00	Upah yg blm dibayar 5 bln dari Jan 20 s/d Mei 20 Rp4.267.349,00	Total
1	Badri Hasan	Rp27.568.811	Rp21.336.745	Rp48.923.556
2	Amin	Rp27.568.811	Rp21.336.745	Rp48.923.556
3	Nuryadi	Rp27.568.811	Rp21.336.745	Rp48.923.556
Jumlah keseluruhan				Rp148.770.668

(seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tuuh puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi (2 X Uang Pesangon, 1 X Uang Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA KERJA	UPAH	UANG PESANGON	UANG MASA KERJA	UANG PENGGANTIAN	TOTAL
			2018	2 x UUKK 13/2003	1 X UUKK 13/2003	HAK 15%	
1	Badri Hasan	21thn 1 bln	Rp4.267.349	Rp76.812.282	Rp34.138.792	Rp16.642.661	Rp127.593.735
2	Amin	22 thn	Rp4 267.349	Rp76.812.282	Rp34.138.792	Rp16.642.661	Rp127.593.735
3	Nuryadi	1 thn 10 bln	Rp4.267.349	Rp17 069.392	-	Rp2.560.408	Rp19.629.800
			Total				Rp274.817.270

(dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan terlebih dahulu Putusan ini walaupun ada upaya kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak untuk seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;

Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat yang bertugas sebagai Satuan penjaga keamanan (Satpam) dengan tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan Tergugat yang meliputi aspek fisik (aset), informasi, personel dan aspek keamanan lainnya;

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 di lingkungan perusahaan Tergugat telah terjadi kehilangan 4 (empat) buah aki mobil milik Tergugat dan pada hari itu juga Tergugat telah menegur Para Penggugat dan memerintahkan Para Penggugat untuk menemukan pelakunya dengan diberi waktu sampai tanggal 31 Maret 2019 akan tetapi Para Penggugat tidak pernah memberikan laporan hasil investigasinya atau menghadap

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat;

Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu Para Penggugat sebagai Petugas Satuan Penjaga Keamanan (Satpam) telah melalaikan tugas dan kewajibannya sehingga terjadi kehilangan 4 (empat) buah aki mobil milik Tergugat maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BADRI HASAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BADRI HASAN, 2. AMIN** dan **3. NURYADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002